

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini memberikan hasil dalam berbagai bidang perekonomian. Untuk itu, pemerintah mengupayakan kemajuan dari segala bidang terutama di bidang Perpajakan yang sedang menjadi Primadona Penerimaan Negara pada saat ini. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Tanpa adanya modal dan sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional, akan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadikan keuangan Negara sebagai salah satu faktor utama yang menentukan terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan harapan penyokong keuangan Negara yang dapat menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Tentu saja dalam hal Penerimaan Keuangan Negara tidak dapat mengandalkan Negara lain, dalam hal ini harus dilakukan dengan mandiri (Mardiasmo,2011).

Penerimaan Keuangan Negara mengandalkan banyak sektor-sektor potensial yang menjadi sumbernya, salah satu sumber Penerimaan Negara yang memiliki kontribusi paling besar dalam Kemandirian Anggaran Negara adalah sektor Perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2009:1). Sehingga peran rakyat dalam pemenuhan kewajiban di bidang Perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong

kesadaran bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Sektor pajak saat ini merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara yang sangat penting bagi peningkatan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti ungkapan "*Orang Bijak Taat Pajak*" yang berarti setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia (Suandy Erly,2006).

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, maka diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam berbagai segi kehidupan. Di bidang Perpajakan misalnya, pajak harus lebih sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang mengikutinya. Adanya perubahan sistem Perpajakan dari "*Official Assesment System*" menjadi "*Self Assesment System*" memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Waluyo, 2011).

Seringkali terdengar mengenai PPh pasal 21 di lingkungan kerja. Hal ini berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai/karyawan baik pegawai tetap maupun tidak tetap apabila memenuhi syarat tertentu akan dipotong PPh pasal 21. Nantinya, karyawan/atau pegawai tersebut akan memperoleh bukti potong PPh pasal 21 atas pemotongan gaji/ penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut yang dapat dikreditkan (sebagai pengurang) pajak terutang dalam SPT Tahunannya. Pada prakteknya, selain dipotong PPh pasal 21, ada juga pegawai atau

karyawan yang atas gajinya malah tidak dipotong pajak (PPh pasal 21). Pasti akan muncul pertanyaan kenapa ada yang dipotong PPh pasal 21 dan ada yang tidak (Siti Resmi,2008).

Dalam hal ini mungkin masyarakat juga membutuhkan informasi atau hanya sekedar ingin mengetahui bagaimanakah Tata-Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasinya saja, masyarakat harus banyak mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pajak. Pajak merupakan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan Negara. Setiap warga Negara dan anggota masyarakat, sudah selayaknya mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atau pembayaran pajaknya yang harus di isi dengan benar, jelas dan lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut Tugas Akhir ini di beri judul ***“Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang”***.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pembahasan masalah. Hal ini bertujuan agar penulisan lebih terarah dengan hanya membahas materi-materi yang berhubungan dengan *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang*. Adapun ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Pengertian Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh pasal 21
2. Dasar Hukum Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh pasal 21
3. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh pasal 21

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan ruang lingkup diatas tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata Cara pelaksanaan *Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang dalam hal *Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21* dan cara mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21* dalam Perpajakan.
- b. Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyusun Tugas Akhir tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21* dalam Perpajakan.
- c. Menjalin hubungan yang baik dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, berbagai kegiatan hingga memperoleh data yang akurat serta metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Data Penelitian

Data merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan data sebagai berikut untuk melakukan penelitian:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi (Umi Narimawati,2008:98). Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari narasumber yang paling utama, yaitu dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang. Data Primer yang diperoleh langsung dari Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang adalah Data Summary Laporan Register Harian untuk Periode Tahun 2016.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh di lapangan, akan tetapi mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti (Umi Narimawati,2008:98). Adapun sumber data sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. Data Sekunder yang di peroleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang antara lain Dokumen-dokumen, Peraturan Undang-Undang, Laporan hasil Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2013:145). Metode ini, berkaitan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung agar mendapatkan data yang objektif dalam penyusunan Tugas Akhir pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang. Adapun hasil dari pengamatan yaitu mengetahui bagaimana proses Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic (Sugiyono,2013:231). Metode ini, berkaitan dengan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan erat dengan topik yang di bahas seputar kegiatan Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, sebagai berikut :

- Apa masalah/kendala/hambatan yang sering dihadapi KPP Madya Semarang dalam Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21?
- Bagaimana cara KPP Madya Semarang menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi?

- Sistem apa yang digunakan KPP Madya Semarang dalam kegiatan Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21?

c. Metode Kepustakaan

Kepustakaan merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2013:240). Metode ini, mempelajari dan mengumpulkan data dengan membaca Undang-Undang, buku-buku literatur, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak, serta Referensi lain yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan Tugas Akhir agar terarah dan sesuai dengan judul yang dibahas maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika Tugas Akhir ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Lokasi dan Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Struktur Organisasi, Nilai-Nilai organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 dari pengertian secara umum, landasan hukum sampai Tata Cara pelaksanaan Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang yang terbagi atas tinjauan teori dan tinjauan praktek.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan ringkasan dari uraian-uraian bab sebelumnya.